

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 130/SKR-UPH/VII/2025

tentang

PENGANGKATAN KOMITE ETIK PENELITIAN (KEP) UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong aktivitas penelitian yang melibatkan manusia dan hewan, maka dibutuhkan *review* etik penelitian dan pengangkatan Komite Etik Penelitian di lingkungan Universitas Pelita Harapan;
- b. bahwa untuk melakukan proses *review*, evaluasi dan pengembangan kebijakan etika penelitian, pengangkatan Komite Etik Penelitian perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada poin a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 053/SK-YUPH/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pelita Harapan;
5. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK/YUPH/2016 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
6. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan;
7. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan No. 079/YUPH-LGL/UPHNI/2021 tentang Rencana Strategis UPH 2021-2025;
8. Keputusan Rektor Nomor 210 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Penelitian Tahun 2020-2025 Universitas Pelita Harapan; dan
9. Keputusan Rektor Nomor 211 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020-2025

Universitas Pelita Harapan.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi LPPM dengan VP OARI pada tanggal 24 Juni 2025 tentang tidak diperlukannya lagi nama-nama Komisi Penilai HKI dari SKR 154/SKR-UPH/VIII/2024 tentang Komisi Etik (*Internal Review Board/IRB*) Penelitian dan Komisi Penilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Pelita Harapan dikarenakan tugas Komisi Penilai HKI akan dilakukan oleh anggota Sentra HKI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KOMITE ETIK PENELITIAN (KEP) UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.**

Pertama : Menugaskan kepada nama-nama yang disebutkan di dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komite Etik Penelitian (KEP) Universitas Pelita Harapan;

Kedua : Menugaskan Komite Etik Penelitian untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Membantu Koordinator Sentra Etik Penelitian dalam melaksanakan tugasnya.
2. Menghadiri rapat Komite Etik Penelitian;
3. Menelaah, menilai dan memberi masukan tentang aspek etik terhadap usulan penelitian;
4. Memonitor dan mengevaluasi aspek etik terhadap usulan penelitian yang telah mendapat *ethical clearance*;
5. Meminta laporan perkembangan/laporan akhir penelitian;

Ketiga : Tugas sebagai Anggota Komite Etik Penelitian adalah setara dengan 0,5 sks beban kerja bidang Penunjang.

Keempat : Penugasan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2027.

Kelima : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka SKR 154/SKRUPH/VIII/2024 tentang Pembentukan Komisi Etik (*Internal Review Board/IRB*) Penelitian dan Komisi Penilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Pelita Harapan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2025
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REKTOR.



 **Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.**

Lampiran Keputusan Rektor Nomor 130/SKR-UPH/VII/2025

SUSUNAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN (KEP) UPH

Koordinator: Dr. Ni Gusti Ayu Eka Sulistiyaning, S.KM., M.Kes.

Anggota:

No.	Nama	Fakultas
1.	Yakobus Siswadi, DNSc.	FKep
2.	Ns. Maria Veronika Ayu Florensa, S.Kep., M.Kep	FKep
3.	Ns. Belet Lydia Ingrid, M.Kep., Sp.Kep.Mat	FKep
4.	Ir. Yonathan Aditya, MA., Ph.D.	Fpsi
5.	Karel K. Himawan, M.Psi., Ph.D., Psi.	Fpsi
6.	Prof. Dr. Yohanes Edi Gunanto	FIP
7.	Prof. Dr. Niko Sudibjo, S.Psi., M.A., MCP., Psi.	FIP
8.	Dr. Eng. Ir. Pujiyanto Yugopuspito, M.Sc.	FTI
9.	Dr. David Habsara Hareva, S.Si., MHS	FTI
10.	Dr.-Ing. Ihan Martoyo, S.T., M.Sc., MTS	FaST
11.	Intan Cidarbulan Matita, Ph.D.	FaST
12.	Dr. Ir. Rudy Pramono, M.Si.	FHospar
13.	Dr. Theodosia Nathalia	FHospar
14.	Dr. Wulan Meiaya Wowor	FHospar
15.	Dr. Meitolo Hulu, S.ST., M.M..	FHospar
16.	Maroloan Aruan, M.Si.	FIKES
17.	apt. Riskianto, M.S.Farm.	FIKES
18.	Dr. Dra. Desideria Lumongga D. Leksmono, M.Si.	FISIP
19.	Prof. Dr. Sabrina O. Sihombing	FEB
20.	Dr. Innocentius Bernarto, S.T., M.M., M.Si.	FEB
21.	Dr. Yanuar Dananjaya, B.Sc. M.M.	FEB
22.	Dr. Jack Arthur Simanjuntak, S.T., M.Des.Sc.	FM